



DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2019

Dwi Astarani Aslindar¹, Hening Pratika Nila Hapsari²

^{1,2}Universitas Selamat Sri

dwiastarani@gmail.com hening.pratika18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Sampel yang digunakan sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pemilihan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Data yang digunakan sebanyak 155 data. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara partial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus masing-masing secara partial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis data lainnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local revenue, general allocation funds and special allocation funds on the financial performance of district/city governments in Central Java Province in 2015-2019. The sample used was 35 districts/cities in Central Java. Sample selection using saturated sampling technique. The data used are 155 data. Data were analyzed using multiple linear regression. The results of data analysis show that local revenue partially does not affect the financial performance of local governments. Meanwhile, the general allocation fund and the special allocation fund each have a partial effect on the financial performance of local governments. The results of other data analysis show that local revenue, general allocation funds and special allocation funds simultaneously affect the financial performance of local governments

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Regional Government Financial Performance.

Naskah diterima : 31/08/2021, Naskah dipublikasikan : 30/04/2022


PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Melalui otonomi daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel salah satunya dalam pengelolaan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya terlihat dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dalam upaya mendukung sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan pemerintah dapat melakukan pengelolaan keuangan mulai dari pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Fenomena terkait kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengalami tren penurunan selama periode 2014-2017. Pada tahun 2014, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencapai 65,42% dari Rp 15,52 triliun, kemudian turun menjadi 64,8% (Rp 16,82 triliun) pada 2015, lalu menjadi 58,79% (Rp 19,63 triliun) pada 2016. Selain itu berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, rasio tersebut kembali turun menjadi 50,9% dari pendapatan daerah senilai Rp 23,47 triliun. Meskipun terdapat peningkatan sebesar 16,7% dari realisasi tahun sebelumnya, target PAD Jawa Tengah pada 2017 sebenarnya mengalami penurunan menjadi Rp 11,9 triliun dari target tahun sebelumnya yang mencapai Rp 12,29 triliun. Namun menurut data Badan Pusat Statistik PAD Jawa Tengah pada 2015 berhasil terealisasi sebesar 90,36%. Kemudian capaian tersebut mengalami peningkatan menjadi 93,54% dengan nilai sebesar Rp 11,54 triliun pada 2016. (jateng.bps.go.id, 2018) Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin tinggi sedangkan tren ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah (2013-2017)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Januari 2018

Fenomena penurunan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah dapat diukur dari APBD karena berkaitan dengan penyusunan dan penentuan kebijakan daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2014:21) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek

daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kegiatan pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pengelolaan sumber pendapatan daerah dilakukan dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan pengelolaan melalui mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pengelolaan dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah yaitu dengan memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama daerah untuk pengembangan dan pembangunan suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan semakin leluasa dan mandiri dalam menggunakan PAD untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tingginya PAD maka daerah dapat memiliki proporsi besar dalam membiayai APBD. Sehingga semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Maka dengan kata lain semakin besar PAD maka kinerja keuangan daerah semakin baik.

Pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya yaitu dengan mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan besarnya dana perimbangan baik DAU atau DAK maka pemerintah daerah kurang mandiri karena lebih menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan besarnya Dana Perimbangan baik DAU atau DAK berpengaruh terhadap rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018), Anggraeni dan Artini (2019), Lathifa dan Haryanto (2019), Harjito dkk (2020), Prastiwi dan Aji (2020), Setiawan dkk (2021) dengan memperlihatkan hasil yang berbeda. Ketidakkonsistenan hasil penelitian mendorong untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian dilakukan untuk memperoleh bukti yang empiris dan memberi literatur baru dengan menguji kembali pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KAJIAN LITERATUR

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menggambarkan tentang hubungan antara *principal* dan *steward* dalam sebuah manajemen untuk lebih mementingkan tujuan organisasi daripada tujuan-tujuan individu (Donaldson dan Davis, 1991). Teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *stewards*. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah tentunya diharapkan dapat melakukan tugasnya secara transparan sesuai dengan harapan rakyat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman terhadap kepentingan rakyat. Hal ini dilakukan

pemerintah agar tujuan pemerintah daerah berupa kesejahteraan rakyat akan tercapai dan rakyat puas akan kinerja pemerintah.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Menurut Halim (2013 : 232) Kinerja keuangan pemerintah daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan rasio yaitu salah satunya rasio efisiensi. Rasio efisiensi merupakan rasio yang membandingkan output dan input atau antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerahnya (Mahmudi, 2010: 143)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi PAD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari Dana Alokasi Umum menurut Kuncoro (2004:30) adalah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan penyediaan pelayanan public antar pemerintah daerah di Indonesia.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Pendapatan Asli Daerah sangat penting peranannya dalam pemenuhan kebutuhan

daerah dalam aktivitas pemerintah dan realisasi program-program pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. Dengan potensi daerah yang dimiliki maka akan menentukan besarnya pendapatan asli daerah yang akan diterima. Besarnya pendapatan asli daerah yang diterima akan mempengaruhi kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah. Semakin besar PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Anggraeni dan Artini (2019), Lathifa dan Haryanto, dkk (2019), Prastiwi dan Aji (2020). Setiawan, dkk (2021), Harjito, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana yang berasal dari dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Besarnya dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat akan mempengaruhi pembiayaan daerah terutama bagi daerah yang lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD. Semakin besar DAU yang diterima oleh daerah menunjukkan kinerja pemerintah daerah semakin berkurang karena ketergantungan dengan pemerintah pusat. Sehingga dapat dikatakan DAU akan memberikan pengaruh kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Anggraeni dan Artini (2019), Prastiwi dan Aji (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana Alokasi Khusus adalah salah satu dana yang berasal dari dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk daerah yang bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta untuk mendorong pembangunan daerah. Semakin besar DAK yang diterima oleh daerah menunjukkan kinerja pemerintah daerah semakin berkurang karena ketergantungan dengan pemerintah pusat. Sehingga besarnya Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah akan memberikan pengaruh kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Machmud dan Radjak (2018), Anggraeni dan Artini (2019), Prastiwi dan Aji (2020). Harjito, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah


Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Aloksi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam otonomi daerah, peranan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi maka selain daerah mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah maka dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga diperlukan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk pemerataan. Maka dari itu besarnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus akan memberikan pengaruh kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Machmud dan Radjak (2018), Lathifa dan Haryanto, dkk (2019), Prastiwi dan Aji

(2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka berikut adalah kerangka pemikiran hubungan antara variabel dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019 dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan sebanyak 155 data selama 5 tahun dengan 20 data outlier dari keseluruhan data.

Pengukuran variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) menggunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian

Nama Variabel	Pengukuran
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100 \%$
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$
Dana Alokasi Umum (DAU)	Rasio DAU = $\frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rasio DAK = $\frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana

alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Dana Alokasi Umum

X3 : Dana Alokasi Khusus

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011 : 160). Pada penelitian ini menggunakan Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan taraf signifikan 5% untuk menguji normalitas. Berikut hasil analisis uji normalitas :

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03821256
	Most Extreme Differences	
Absolute	Positive	,067
	Negative	-,033
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,082 ^c

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,082. Nilai signifikansi menunjukkan hasil lebih besar dari 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas maka dapat disimpulkan model regresi memiliki data residual yang berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat korelasi antar variabel independennya (Ghozali, 2011:105). Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut hasil analisis uji multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,963	,057		16,853	,000		
PAD	-,077	,096	-,065	-,797	,427	,844	1,185
DAU	,222	,092	,248	2,411	,017	,525	1,904
DAK	-,121	,068	-,170	-1,765	,080	,599	1,671

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 hasil uji multikolinearitas memperlihatkan seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011: 110). Pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson (DW Test)* untuk melihat uji autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi :

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,333 ^a	,111	,093	,03791	1,962

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai *Durbin-Watson (dw)* sebesar 1,962. Sedangkan berdasarkan tabel diperoleh nilai *du* sebesar 1,774 dan nilai *dl* sebesar 1,693. Dari hasil nilai *du* maka dapat dihitung $4-du$ dengan hasil sebesar 2,226. Berdasarkan nilai *dw* dan nilai *du* pada tabel serta perhitungan $4-du$ maka hasil uji autokorelasi dapat dianalisis $du < dw < 4-du$ dengan nilai $1,774 < 1,962 < 2,226$. Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan maka dapat disimpulkan model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011: 139). Pada penelitian ini menggunakan uji *glejser* untuk menilai uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas yang digunakan yaitu dengan taraf signifikansi 0,05. Berikut hasil uji heterokedastisitas :

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,003	,036		,075	,941
PAD	,113	,061	,161	1,838	,068
DAU	,018	,059	,035	,313	,754
DAK	,011	,044	,026	,246	,806

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5 nilai sig semua variabel independen sebesar $> 0,05$. Hasil tingkat koefisien signifikansi $> 0,05$ dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Model

Pada penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi untuk menguji model. Uji koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). Melalui uji koefisien determinasi maka akan diukur kemampuan model dalam menerangkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,401 ^a	,161	,444	,03859

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,444. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 44,4% pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sementara sisanya sebesar 55,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dari variabel independen yang digunakan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan yaitu melalui analisis regresi linear berganda dengan uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Uji t yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara individual atau partial dalam menerangkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut hasil uji hipotesis statistik t:

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,963	,057		16,853	,000
PAD	-,077	,096	-,065	-,797	,427
DAU	,222	,092	,248	2,411	,017
DAK	-,121	,068	-,170	-1,765	,040

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dibuat persamaan fungsi regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Keuangan} = 0,963 - 0,077 \text{ PAD} + 0,222 \text{ DAU} - 0,121 \text{ DAK} + e$$

Berdasarkan tabel 7 nilai sig pada masing-masing variabel independen berbeda. Pada variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai sig 0,427 yang berarti $> 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil lain ditunjukkan pada variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai sig 0,017 yang berarti $< 0,05$. Hasil ini

menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel dana alokasi khusus memperlihatkan hasil nilai sig 0,040 yang berarti $<0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain menggunakan uji t untuk melihat pengaruh secara partial, uji hipotesis berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F. Uji F digunakan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen (Ghozali, 2011: 98). Pada penelitian ini uji F digunakan untuk mengukur pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama atau simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut hasil uji hipotesis F:

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,043	3	,014	9,655	,000 ^b
Residual	,225	151	,001		
Total	,268	154			

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 8 yang menguji pengaruh secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil F hitung sebesar 9,655 dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan jumlah data dan jumlah variabel yang digunakan maka diperoleh nilai F tabel menggunakan rumus $n-k-1$ atau $155-3-1$ dengan hasil sebesar 2,66. Hal ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9,655 > 2,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji F maka dapat disimpulkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Hipotesis kesatu yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 7 menunjukkan nilai sig $0,427 > 0,05$ yang berarti bahwa hipotesis kesatu ditolak. Ini berarti bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Machmud dan Radjak (2018) yang telah dilakukan sebelumnya. Pendapatan asli daerah tidak dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh tidak menjadi sebuah tolak ukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi dalam melaksanakan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan besarnya pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran daerah yang harus dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan daerah. Daerah masih mengandalkan penerimaan dalam bentuk lain untuk membiayai pengeluaran daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya ketergantungan dari pendapatan lain yang bukan berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.

Hipotesis kedua yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis data pada

tabel 7 menunjukkan nilai sig $0,017 < 0,05$ yang berarti bahwa hipotesis kedua diterima. Ini berarti bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anggraeni dan Artini (2019), Prastiwi dan Aji (2020) yang telah dilakukan sebelumnya. Dana alokasi umum yang diperoleh dari pemerintah pusat kepada daerah jumlahnya besar. Semakin besar dana alokasi umum yang diperoleh maka tingkat kemampuan daerah dan tingkat efisiensi keuangan pemerintah daerah adalah rendah. Tingkat efisiensi yang rendah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah lemah dan kurang baik. Hal ini dikarenakan tingkat ketergantungan yang tinggi pemerintah daerah karena tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan. Sehingga prinsip otonomi daerah sulit tercapai jika pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana alokasi umum.

Hipotesis ketiga yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 7 menunjukkan nilai sig $0,040 < 0,05$ yang berarti bahwa hipotesis ketiga diterima. Ini berarti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Machmud dan Radjak (2018), Anggraeni dan Artini (2019), Prastiwi dan Aji (2020), Harjito, dkk (2020) yang telah dilakukan sebelumnya. Dana alokasi khusus adalah dana lain yang diperoleh dari pemerintah pusat kepada daerah yang jumlahnya besar. Semakin besar dana alokasi khusus yang diperoleh maka akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah akan semakin mengandalkan dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dan tingkat efisiensi daerah juga rendah. Sehingga prinsip otonomi daerah sulit tercapai jika pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana alokasi khusus karena tidak mengupayakan peningkatan pendapatan daerahnya.

Hipotesis keempat yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 8 menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9,655 > 2,66$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti hipotesis keempat diterima. Ini berarti bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Machmud dan radjak (2018), Lathifa dan Haryanto (2010) Prastiwi dan Aji (2020) yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian, Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Bagi Hasil lainnya serta, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hasil penelitian dan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari berbagai sumber. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membelanjakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam membelanjakan dana yang bersumber dari dana perimbangan yang antara lain berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat sesuai dengan peruntukannya. Sehingga baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.



PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan ditambah pemaparan atas pembahasan tentang Determinan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis statistik pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai $\text{sig } 0,427 > 0,05$ yang dapat disimpulkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis statistik pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai $\text{sig } 0,017 < 0,05$ yang dapat disimpulkan dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis statistik pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai $\text{sig } 0,040 < 0,05$ yang dapat disimpulkan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil analisis statistik pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $9,655 > 2,66$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang dapat disimpulkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan variabel yang berbeda sebagai bentuk pengembangan penelitian sehingga memperoleh hasil yang lebih kompleks. Penggunaan subyek yang berbeda sebagai sampel penelitian memungkinkan akan diperoleh hasil yang berbeda sehingga akan memperkaya hasil penelitian.

Bagi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli daerah melalui intensifikasi yaitu dengan menjalankan program pembinaan dan ekstensifikasi yaitu dengan penggalan potensi daerah yang dimiliki tetapi belum dimanfaatkan secara optimal dan memanfaatkan pendapatan lain-lain selain pendapatan asli daerah. Selain itu pemerintah daerah harus menekan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat agar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

REFERENSI

- A. Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Anggraeni, Ni Ketut Ayu dan Artini, Luh Gede Sri. 2019. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E Jurnal Manajemen Unud*. Vol 8 No. 3. ISSN 2302-8912. Hal 1315-1345
- Awwaliyah, Noor Farieda. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2016-2017). *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Walisongo
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2015*. Semarang : Badan Pusat Statistik



- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2016*. Semarang : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2016-2018*. Semarang : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2017-2019*. Semarang : Badan Pusat Statistik
- Donaldson, Lex and Davis, James H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return. *Australian Journal of Management*. Vol. 16. No. 1 p. 49-64.
- Ghozali, Imam . 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba Empat
- Harjito, Yunus dkk. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. Vol 5 No. 1. ISSN. 2541-0180. Hal 19-28
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/30/berapa-pendapatan-asli-daerah-provinsi-jawa-tengah> diakses 28 Juni 2021
- Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Erlangga
- Lathifa, Hasna dan Haryanto. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 8 No. 2. ISSN 2337-3806. Hal 1-10
- Mahmud, Joice dan Radjak, Lukfiah Irwan. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science*. Vol 2 No 1. ISSN. 2548-3501. Hal. 17-32
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Prastiwi, Nanda Dipa dan Aji, Andri Waskita. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol 28. No. 1. Hal 89-105
- Setiawan, Puguh dkk. 2021. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Menara Ekonomi*. Vol VII No. 1. ISSN 2407-8565. Hal 44-53.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta



JURNAL AKUNTANSI, Vol 11, Nomor 1 (2022)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 1999. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 1999. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

www.djpk.depkeu.go.id diakses 15 Juni 2021